



PUTUSAN
Nomor 2545 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BEBENG KASOWAHID, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK JAKARTA c.q. PEMIMPIN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) MAKASSAR c.q. PEMIMPIN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PAREPARE, berkedudukan di Parepare, Jalan Karaeng Burane Nomor 05, Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arif Tri Cahyono (Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* (sita jaminan) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare adalah sah dan berharga;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kebijakan kepada Penggugat berupa (1). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang terdiri dari: perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, (2). Persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) termasuk pengurangan angsuran, pengurangan pokok, pengurangan bunga, penghapusan piutang, hapus buku, hapus tagih;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima permohonan angsuran pokok utang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan pada tahun pertama dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan tahun kedua, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tahun ketiga sampai dengan pelunasan untuk Penggugat kepada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi jaminan milik Penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau selama Penggugat aktif melakukan pembayaran tersebut pada poin 4;
6. Menyatakan bahwa tindakan penagihan dan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat bahwa untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan) ke Pengadilan Negeri Parepare secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil;
Kerugian karena rendahnya nilai limit lelang dan kerugian berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Tergugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya untuk mengurus perkara di pengadilan dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan putusan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Kerugian immateriil: Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan penggugat kekurangan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Parepare dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Pre. tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 September 2017, Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Pre. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Pre. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 8 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Pre. tanggal 28 September 2017, yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan peradilan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);
- Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) dapat diterima;
- Melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk memberikan kebijakan kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) berupa (1). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang terdiri dari: perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, (2). Persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) termasuk pengurangan angsuran, pengurangan pokok, pengurangan bunga, penghapusan piutang, hapus buku, hapus tagih;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk menerima permohonan angsuran pokok utang dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan pada tahun pertama dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan tahun kedua, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tahun ketiga sampai dengan pelunasan utang Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi jaminan milik Pemohon Kasasi/Penggugat selama Penggugat aktif melakukan pembayaran tersebut pada poin 3;
5. Menyatakan bahwa tindakan penagihan dan lelang yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) harus membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat);
6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat bahwa untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan) ke Pengadilan Negeri Parepare secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil:

Kerugian karena rendahnya nilai limit lelang dan kerugian berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk mengurus persoalan ini berupa biaya untuk mengurus perkara di pengadilan dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan putusan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Kerugian immateriil: Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Bila pengadilan tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Debitor dari Termohon Kasasi selaku Kreditor/Bank dan Penggugat telah wanprestasi serta telah diperingati secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan lelang telah dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare untuk menolak gugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi BEBENG KASOWAHID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BEBENG KASOWAHID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2545 K/Pdt/2018